



PERNIKAHAN WANITA HANFI DI LUAR NIKAH
STUDI PEMAHAMAN TOKOH AGAMA DI DESA
SOPO BATU KECAMATAN PANYABUNGAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL

SKRIPSI

*Disiapkan untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat
Menyempai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam
Bidang Ilmu Ahwal-Syakhshiyah*

Oleh

ERLINA NASUTION

NIM: 132100968

JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDEMPURAN

2018



**PERNIKAHAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH
STUDI PEMAHAMAN TOKOH AGAMA DI DESA
SOPO BATU KECAMATAN PANYABUNGAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Syakhshiyah*

Oleh

**ERLINA
NIM. 132100008
PRODI AHWAL SYAKHSHIYAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2018**



**PERNIKAHAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH
STUDI PEMAHAMAN TOKOH AGAMA DI DESA
SOPO BATU KECAMATAN PANYABUNGAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Syakhshiyah*

Oleh

**ERLINA
NIM. 132100008
PRODI AHWAL SYAKHSHIYAH**

PEMBIMBING I

Ahmatmjar, M. Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II

Hasiyah, M. Ag.
NIP. 19780323 200801 2 016

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2018**

Hal : Lampiran Skripsi
a.n ERLINA

Padangsidempuan, Juli 2018
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **a.n Erlina** yang berjudul: **Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Studi Pemahaman Tokoh Agama Di Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal** Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Ilmu Ahwal Syakhshiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I



Ahmatnizar, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II



Hasiyah, M.Ag.
NIP. 19780323 200801 2 016

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ERLINA
NIM : 132100008
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah
Judul skripsi : **PERNIKAHAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH
STUDI PEMAHAMAN TOKOH AGAMA DI DESA
SOPO BATU KECAMATAN PANYABUNGAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Studi Pemahaman Tokoh Agama Di Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal**.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 11 Juli 2018

ing menyatakan,



**ERLINA
NIM. 132100008**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihatang 22733

Telepon(0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidempuan.ac.id> - e-mail : fasih.141npsp@gmail.com

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : ERLINA
NIM : 13 210 0008
Judul Skripsi : PERNIKAHAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH STUDI PEMAHAMAN
TOKOH AGAMA DI DESA SOPO BATU KECAMATAN PANYABUNGAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL.

Ketua

Dr.H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dra. Asnah, M.A
NIP. 19651223 199103 2 001

Anggota

Dr.H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Dra. Asnah, M.A
NIP. 19651223 199103 2 001

Ahmatnilar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Dr. H. Zul Anwar Aaim Harahap, M.A
NIP. 19770506 200501 1 006

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,
Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Rabu/ 04 Juli 2018
Pukul : 14.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : 74,37 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK): 3, 02 (Tiga Koma Nol Dua)
Predikat : Cumlaude /Amat Baik/ Baik/ Cukup



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan HT. Rizal Nurdin Km.4,5 Silitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> - email : fasih.141npp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor : 1007 /In.14/D.4c/PP.00.9/07/2018

Judul Skripsi : Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Studi Pemahaman
Tokoh Agama Di Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan
Kabupaten Mandailing Natal

Ditulis Oleh : ERLINA
NIM. : 132100008

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidimpuan, 16 Juli 2018

Dekan

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP.19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Erlina
Nim : 132100008
Judulskripsi : Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Studi Pemahaman Tokoh Agama di Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

Penelitian ini di latar belakang oleh banyaknya pernikahan wanita hamil diluar nikah di Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Salah satu sebabnya adalah pergaulan bebas, keluar jauh dari garis-garis yang disyariatkan oleh Islam bagi yang beragama Islam, lemahnya iman, kurangnya perhatian orang tua terhadap anak, yang di pengaruhi faktor eksternal (teknologi yang semakin canggih, kurangnya pendidikan agama. Adapun masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemahaman tokoh agama tentang pernikahan wanita hamil di luar nikah di Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan bagaimana akibat pernikahan wanita hamil di luar nikah di Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* (lapangan), pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kasusnya itu yang berusaha untuk menguraikan, menggambarkan suatu situasi dan peristiwa berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan untuk memperoleh kesimpulan. Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah tokoh agama dalam pernikahan wanita hamil di luar nikah. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *snowball sampling* dengan menggunakan wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan wanita hamil di luar nikah di Desa Sopo Batu menurut tokoh agama sepanjang tidak menimbulkan kemudharatan pernikahan wanita hamil di luar nikah boleh dilakukan, dan menutupi aib keluarga karena melihat keadaan yang sudah terlanjur hamil dan status anak yang tanpa bapak. Kalau pelaksanaan nikahnya umur kehamilan sebelum 6 bulan maka anak itu bernasab kepada orang yang menikahi dan berhak menjadi wali. Kalau sudah di atas 6 bulan maka walinya nanti ketika melakukan pernikahan adalah wali hakim

Kata Kunci : Hamil di Luar Nikah, di Desa sopo batu kecamatan panyabungan kabupaten mandailing natal.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Untaian tahmid dan tasyakur ke hadirat Allah SWT Yang telah menganugrahkan ilmu dan kesempatan kepada peneliti. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW Sebagai pembawa rahmat baik seluruh alam. Semoga kita mendapatkansyafaatnya di *yaumul akhirnanti*.

Skripsi yang berjudul “Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Studi Pemahaman Tokoh Agama Di Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Mandailing Natal. ”dapat diselesaikan meskipun sangat sederhana dan masih jauh dari kesempurnaan.Hal ini disebabkan keterbatasan dan dangkalnya pengetahuan serta kemampuan peneliti.

Namun berkat do'a bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak.Skiripsi ini dapat diselesaikan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof Dr H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Muhammad Dasopang, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Sumper Mulia Harahap, M.A selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Azis Siregar, M. Ag Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Ibuk Dra, Asnah,M.A Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Muhammad Arsad Nasuttion, M.Ag Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Ahmatnjar, M.Ag Selaku Pembimbing I Dan Hasiah, M.Ag Selaku Dosen Pembimbing II, Yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Musa Aripin, SHI, M.SI selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhsiyah
5. BapakProf Dr H. Ibrahim Siregar, MCL selaku penasehat akademik yang telah memberikan nasehat kepada saya mulai semester 1 sampai terselesainya skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Serta Civitas Akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan bantuan selama mengikuti perkuliahan.

7. Bapak Yusri Pahmi, M.A selaku Kepala perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku selama proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
8. Teristimewa kepada Ayah tersayang (Zulkipli Nasution) dan Ibunda tercinta (Misra Rangkuti) yang telah mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang, Abang tersayang (Abriyanto) dan Adik (kodir Nasution), (Riadi Nasution), (Supriani Nasution), (Wahyudi Nasution) serta keluarga besar yang telah memberikan bantuan berupa materil dan moril kepada peneliti.
9. Sahabat-Sahabat Seperjuangan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum terdiri dari Asiah Lubis, Amelia Rosa Lubis, Longga Sari Hasibuan, Saripuddin Harahap, Hasmar Husein Rangkuti dan Samsul Bahri, Nursamsidar Sipahutar, Wanhar Erifri Nasution Yang telah memberi dukungan kepada peneliti, serta teman-teman angkatan 2013 yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti selama proses perkuliahan dan penyusunan penulisan skripsi ini.
10. Keluargaku yang telah memberikan bantuan berupa dukungan dan do'a sehingga penulis tetap bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Sungguh telah sangat berarti pelajaran dan pengalaman yang peneliti temukan dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini hingga menuju tahap ujian akhir

Akhirnya peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritikan yang sifatnya membangun sangat peneliti butuhkan demi kesempurnaan tulisan ini.

Padangsidempuan, Juli 2018

Peneliti,

ERLINA
NIM: 132100008

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem Transliterasi Arab-Latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.




Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ṣ</i>	<i>Ṣ</i>	es(dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>ḥa</i>	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	kadan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>ḏal</i>	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es
ص	<i>ṣad</i>	ṣ	Esdan ye
ض	<i>ḍad</i>	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>‘ain</i>	‘	Komaterbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge

ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>nun</i>	N	En
و	<i>wau</i>	W	We
ه	<i>ha</i>	H	Ha
ء	<i>hamzah</i>	..'..	Apostrof
ي	<i>ya</i>	Y	Ye


1. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	Fathah dan Ya	Ai	a dan i

وُ.....	Fathah dan Wau	Au	a dan u
---------	----------------	----	---------

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	Fathah dan Alif atau Ya	ā	a dan garis atas
ى.....	Kasrah dan Ya	ī	i dan garis di bawah
و.....	Ḍommah dan Wau	ū	u dan garis di atas

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

- Ta marbutah* hidup yaitu *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan Ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah* mati yaitu *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. **Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. **Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan

kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Batasan Istilah	9
E. Kajian Terdahulu	10
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pernikahan	14
1. Pengertian dan dasar hukum nikah	14
2. Rukun dan syarat pernikahan	20
3. Hikmah dan tujuan pernikahan	21
B. Faktor penyebab pernikahan hamil di luar nikah	23
C. Dampak pernikahan hamil di luar nikah	26
D. Pendapat Fuqaha tentang pernikahan wanita hamil di luar nikah ...	27
E. Pernikahan wanita hamil di luar nikah menurut KHI	33
BAB III METODELOGI PENELITIAN	
A. Data Geografis	38
B. Waktu dan lokasi penelitian	42
C. Jenis Penelitian	42
D. Informan Penelitian	43
E. Sumber Data	43
F. Instrumen Pengumpulan data	44
G. Analisis Data	45

BAB IV HASIL PENELITIAN

- A. Pemahaman tokoh agama terhadap pernikahan wanita hamil di luar nikah di desa sopo batu kecamatan panyabungan kabupaten mandailing natal..... 47**
- B. Akibat pernikahan wanita hamil di luar nikah di desa sopo batu kecamatan panyabungan kabupaten mandailing natal menurut tokoh agama 52**

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 66**
- B. Saran 67**

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah swt sebagai makhluk yang bersuku-suku agar mereka saling mengenal dan berinteraksi satu sama lain. Manusia yang berinteraksi dan berkumpul menjalin hubungan sebagai dasar untuk membentuk masyarakat dalam suatu daerah dan wilayah dan menjadi sebuah Negara. Ungkapan ini sejalan dengan firman Allah swt dalam Q.S Al-Hujrat [48]: 13:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.¹

Allah swt menciptakan pria dan wanita, menjadikan mereka saling menyayangi satu sama lainnya, menimbulkan rasa ketertarikan antara satu dengan yang lainnya. Serta merasakan adanya suatu hubungan yang erat. Manusia diciptakan oleh Allah swt sebagai makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk lainnya. Manusia dianugerahkan akal dan pikiran untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang halal dan mana yang haram. Manusia terlahir dengan membawa fitrah pada dirinya, salah satunya adalah kecenderungan terhadap lawan jenisnya,

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*(Bandung: Jumanatul Ali-ART, 2004), hlm. 517.

yaitu nafsu syahwat. Nafsu syahwat ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena ia merupakan suatu kebutuhan yang sifatnya naluri.²

Pernikahan adalah akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalizan) yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang pelaksanaannya didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak. Oleh karena itu, pernikahan bukanlah ibadah dalam arti kewajiban, melainkan hanya hubungan sosial kemanusiaan semata. Pernikahan akan bernilai ibadah, jika diniatkan untuk mencari ridha Allah SWT.³

Pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah SWT, baik Manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan Allah SWT berpasang-pasangan. Dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada manusia. Tanpa pernikahan, manusia tidak dapat melanjutkan hidupnya, karena keturunan dan perkembangbiakkan manusia disebabkan Oleh adanya pernikahan. jika pernikahan manusia tanpa didasarkan pada hukum, sejarah dan peradaban manusia akan hancur oleh bentuk-bentuk perzinahan. Dengan demikian, manusia tidak berbeda dengan binatang yang hanya mementingkan hawa nafsunya.

Pernikahan bukan hanya menyatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan Perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah

² Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Bandung al- Marif, 1994), Jilid 6, hlm.153.

³ Muhammad Zain dkk, *Membangun Keluarga Harmonis* (Jakarta: Graha Cipta, 2005), hlm.23.

SWT, bahwa kedua Mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tenteram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang.⁴

Pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu mencontoh tindakan atau tingkahlaku beliau dalam menjalankan kehidupan di dunia. Oleh karena itu sebagai pengikut Nabi yang baik, maka dianjurkanlah kita untuk menikah. Selain itu juga pernikahan merupakan salah satu kebutuhan jasmani dan rohani yang sudah menjadi sunnatullah.

Pernikahan disyariatkan agar manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia dunia akhirat di bawah naungan cinta kasih dan ridha ilahi. Akan tetapi sebagian manusia banyak melanggar syariat pernikahan tersebut, dengan menodai makna dan faedah sebuah pernikahan yang suci, yaitu dengan cara melakukan hubungan seks di luar nikah.

Pernikahan dalam Islam ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela berdasarkan syariat Islam.⁵ Kerelaan kedua belah pihak merupakan suatu modal utama untuk mewujudkan keharmonisan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT. Islam memandang dan menjadikan perkawinan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab

⁴ Boedi Abdullah, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm.17-19.

⁵ *Ibid.*, hlm.1.

perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja, tetapi juga dengan ikatan bathin.

Islam mengajarkan bahwa perkawinan itu tidaklah hanya sebagai ikatan biasa seperti perjanjian jual beli atau sewa-menyewa dan lain-lain, melainkan merupakan suatu perjanjian suci (*mitsaqon gholizon*), dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi suami istri atau menjadi pasangan hidup dengan mempergunakan nama Allah SWT.

Setiap orang yang memasuki pintu gerbang kehidupan berkeluarga harus melalui pintu pernikahan. Mereka tentu menginginkan terciptanya keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin serta memperoleh keselamatan hidup dunia dan akhirat, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S ar-Rum [30]: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁶

Agama Islam menganjurkan kepada setiap manusia untuk mencari pasangan, melaksanakan pernikahan dan memperbanyak keturunan sehingga dapat mempererat

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Jumanatul Ali-ART, 2004), hlm. 406.

ikatan suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam membentuk rumah tangga yang penuh ketentraman, kebahagiaan yang dipenuhi kasih sayang dan didasari oleh nilai-nilai ajaran agama Islam.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup menyendiri, dalam arti memiliki sifat ketergantungan antara laki-laki dengan perempuan demi kebahagiaan dan kerukunan hidup. Pernikahan mempunyai fungsi sebagai suatu proses keberlangsungan hidup dari generasi ke generasi, menyalurkan nafsu birahi yang dimiliki manusia sebagai makhluk Allah SWT dan untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, seperti halnya sex bebas, dan lain sebagainya. Pernikahan adalah salah satu cara efektif dan efisien untuk mencegah dan menghindari perbuatan zina.

Hukum pernikahan yang berkembang hingga saat ini merupakan pelestarian dan pengembangan hukum yang telah diperkenalkan Allah SWT kepada generasi manusia terdahulu. Itulah sebabnya hukum pernikahan merupakan hukum yang selalu aktual dan diperlukan manusia.⁷

Pernikahan yang ideal adalah pernikahan antara laki-laki yang masih perjaka dan perempuan yang masih gadis. Namun dengan perkembangan zaman yang semakin pesat banyaknya pengaruh budaya barat yang sedang melanda Negara Indonesia, di mana hal-hal dapat mendukung terjadinya pergaulan bebas semakin terbuka, hal ini akan mendorong terjadinya kehamilan di luar nikah. Demi menjaga

⁷ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 1.

nama baik keluarga banyak pernikahan yang tidak sesuai dengan syari'at Islam yang dilaksanakan oleh masyarakat walaupun yang menikahi tersebut laki-laki yang menghamili maupun bukan yang menghamili.⁸

Kehamilan di luar nikah adalah merupakan sebuah aib yang harus ditutupi. Maka salah satu caranya adalah dengan menikahkan wanita yang hamil dengan laki-laki yang menghamilinya karena dalam kehamilan itu tidak mempunyai status hubungan yang sah sebah tidak dimulai dengan suatu pernikahan⁹

Terjadinya hamil di luar nikah karena adanya pergaulan bebas, juga lemahnya iman pada masing-masing pihak. Oleh karenanya, untuk mengantisipasi perbuatan keji dan terlarang itu, pendidikan agama yang mendalam dan kesadaran hukum semakin diperlukan setiap individu.¹⁰ Kehamilan di luar nikah adalah aib keluarga, oleh karena itu orang tua akan segera menutupi aib tersebut dengan menikahkan putrinya jika putrinya diketahui hamil sebelum nikah. Kasus nikah hamil dalam masyarakat mengungghah ahli-ahli hukum mengkaji hal tersebut dan membuat aturan yang digunakan sebagai jalan keluar atau pemecahan, seperti ditetapkannya aturan kawin hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya.¹¹

Diperbolehkannya nikah hamil di satu sisi menyelamatkan ibu dan anak yang akan lahir, tapi di sisi lain justru tidak memberikan pengajaran dan bahkan dapat menjerumuskan yang lain ke jurang yang sama, yaitu perzinaan. Dan pernikahan

⁸ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 124.

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 226.

¹⁰ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 128.

¹¹ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal 53 ayat 1

hamil ini dapat dilaksanakan tentunya karena adanya aturan hukum yang mengaturnya. Oleh karena itu sangat penting memberikan kesadaran kepada masyarakat agar peristiwa semacam itu tidak terus terjadi. Apabila suatu adat (kebiasaan) yang ada dalam masyarakat menimbulkan kemudharatan meskipun ada maslahat yang diperoleh, maka haruslah didahulukan menghindari mudharatnya dari pada mencari maslahatnya sesuai dengan kaedah fiqih.¹²

Dari observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di Desa Sopo Batu Kecamatan panyabungan Kabupaten Mandailing Natal terjadinya pernikahan wanita hamil di luar nikah dikarenakan pergaulan bebas, keluar jauh dari garis-garis yang disyariatkan oleh Islam bagi yang beragama Islam, lemahnya iman, kurangnya perhatian orangtua terhadap anak, yang di pengaruhi faktor eksternal (teknologi yang semakin canggih, kurangnya pendidikan agama). Apabila pernikahan tersebut tidak dilaksanakan keluarga mempelai wanita tersebut akan menanggung aib dan cemoohan dari masyarakat. Yang terjadi di Desa Sopo Batu Panyabungan tersebut menarik untuk diteliti lebih lanjut. Hal ini dilakukan karena banyak ditemukan orang tua yang menikahkan anaknya akibat hamil di luar nikah demi menutupi aib keluarga. Hamil di luar nikah adalah menjadi sebuah preblema yang sangat banyak zaman sekarang dan membutuhkan solusi yang tepat, karena hal ini dapat membawa kegelisahan di masyarakat terutama orang tua, tokoh-tokoh agama dan lainnya.

¹² A. Rahman, *Qaidah –Qaidah Fiqih “ Qoaidul Fiqiyah”* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm.75.

Dengan ini penulis tertarik untuk meneliti karena hal tersebut perlu untuk dikaji lebih mendalam, untuk tambahan ilmu pengetahuan baik bagi peneliti maupun bagi peneliti lainnya. Dimana peneliti ingin melihat kenapa pernikahan wanita hamil banyak terjadi sekarang ini. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengangkat judul: **“Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah (Studi Pemahaman Tokoh Agama di Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal) “**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemahaman tokoh agama terhadap pernikahan wanita hamil di luar nikah di Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.
2. Bagaimana akibat pernikahan wanita hamil di luar nikah di Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal menurut pemahaman tokoh agama.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui bagaimana pemahaman tokoh agama terhadap pernikahan wanita hamildi luar nikah di Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

- b. Mengetahui apa akibat pernikahan wanita hamil di luar nikah di Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Menurut tokoh agama.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Menambah wawasan bagi penulis, bagi pembaca, dan bagi peneliti selanjutnya, juga masyarakat Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.
 - b. Memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.
 - c. Salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

D. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap judul penelitian, maka peneliti memberikan batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Pernikahan adalah berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh. Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah.¹³

¹³ Wahbah Al Zuhaili, *Al Fiqih Al Islami Wa Adillatuhu* (Beirut: Dar Al Fikr, 1989), hlm. 29.

2. Wanita hamil di luar nikah adalah seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah, kemudian dinikahi oleh pria yang menghamilinya.¹⁴

E. Kajian Terdahulu

Penelitian permasalahan mengenai pernikahan wanita hamil di luar nikah banyak dijumpai, namun peneliti belum menemukan penelitian yang membahas tentang pernikahan wanita hamil di luar nikah studi pemahaman tokoh agama di Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, namun ada beberapa penelitian yang membahas mengenai pernikahan wanita hamil yang dapat digunakan sebagai bahan dalam penulisan skripsi ini.

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai pernikahan wanita hamil di luar nikah antara lain:

- a. Damsir "*Persepsi Masyarakat Desa Nagasaribu tentang Pernikahan wanita hamil di luar nikah*". Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan apabila perempuan itu dalam keadaan hamil, akan tetapi terlebih dahulu kelahiran baru dilangsungkan perkawinan, dan apabila dilangsungkan perkawinan sementara perempuan dalam keadaan hamil setelah anak lahir baru dilakukan nikah ulang, alasan mereka melakukan seperti itu, mereka takut anak yang dikandung perempuan itu ternodai oleh laki-laki yang menikahi perempuan yang hamil tersebut, mereka yang berbuat zina itu

¹⁴ Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 45.

dikenakan hukuman atau sanksi, agar orang-orang tidak semena-mena melakukan hubungan seksual di luar nikah.

- b. Agus Salim “ *Pernikahan wanita hamil di luar nikah studi komparatif KHI dan KUH perdata*”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa hukum pernikahan wanita hamil dalam pasal 53 KHI menggunakan frasa ‘dapat’ yang mengandung makna boleh, dan tidak ada keharusan. Frasa ‘dapat’ tersebut adalah bagi pria yang menghamili sebagaimana tercantum dalam ayat (1), sehingga status pernikahan wanita hamil di luar nikah, KHI membolehkan dan menganggap pernikahannya sah dengan syarat yang menikahnya adalah laki-laki yang menghamilinya, sedangkan dalam KUH perdata juga membolehkan dengan syarat bahwa tidak ada pernyataan bersalah dari hakim terhadap mereka karena perbuatan zina dalam pasal 32 KUH perdata yang mana bunyinya “ barang siapa dengan putusan hakim telah dinyatakan bersalah karena berzina, sekali-kali tidak diperbolehkan kawin dengan kawan berzinanya” maka pernikahan mereka adalah sah jika mereka terbukti tidak bersalah.
- c. Sri wahyuni “ *Pernikahan Di Bawah Umur Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus Di Desa Sungai Magelang Kecamatan Gunung Tuleh)* “. Skripsi ini membahas tentang pernikahan yang diakibatkan karena hamil di luar nikah yang pelakukanya masih berusia di bawah umur. Serta menjelaskan pendapat para imam mazhab dan KHI tentang hamil di luar nikah.
- d. Muhammad Ropik “ *Pernikahan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Serta Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah*” skripsi ini membahas

tentang pernikahan dini yang diakibatkan karena hamil di luar nikah yang terjadi di Desa paraman Ampalu kecamatan gunung tuleh. Di dalam skripsi ini dijelaskan tentang sebab akibat pernikahan dini, hal yang mempengaruhi seks bebas, serta konteks pembentukan keluarga sakinah dari pernikahan dini yang diakibatkan karena hamil di luar nikah.

- e. Muhammad Iqbal “ *Pernikahan Wanita Hamil Dalam Perspektif Imam Malik Dan Imam Syafi’i* . skripsi ini membahas pendapat imam Maliki dan imam Syafi’i tentang status hukum pernikahan wanita hamil dengan menggunakan studi komperatif. Serte menjelaskan perbedaan pendapat antara kedua mazhab tersebut.

Dari hasil penelitian di atas peneliti tidak menemukan penelitian yang benar-benar sama secara keseluruhan. Walaupun sama-sama membahas mengenai pernikahan wanita hamil di luar nikah.

F. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini dapat dipahami ,maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, kajian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab II, merupakan kajian teori, pengertian dan dasar hukum nikah,Rukun dan Syarat nikah, Tujuan dan hikmah nikah, Pendapat fuqaha tentang pernikahan

wanita hamil di luar nikah dan Pernikahan wanita hamil di luar nikah menurut KHI.

Bab III, metodologi penelitian yaitu, data geografis, waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, informan penelitian, sumber data, instrumen pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV, merupakan hasil penelitian terdiri dari, Pemahaman tokoh agama terhadap pernikahan wanita hamil di luar nikah di Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan akibat pernikahan wanita hamil di luar nikah di Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

Bab V, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Nikah

Pernikahan berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan yang digunakan untuk arti bersetubuh. Kata “nikah” sering digunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah. Sedangkan perkawinan berasal dari kata “kawin” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹

Pernikahan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. Sedangkan nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.²

Pendapat Hanafi: Nikah adalah suatu akad dengan tujuan memiliki kesenangan secara sengaja. Pendapat imam malik: Nikah adalah suatu akad untuk menikmati sendiri kelezatan dengan wanita. Pendapat Hanbali: Nikah adalah suatu akad dengan menggunakan lafaz nikah atau kawin untuk menikmati

¹*Ibid.*, hlm. 29.

²Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 8.

kesenangan . Pendapat Syafi'i: Nikah adalah suatu akad yang mengandung pemilikan "wat'i" dengan menggunakan kata-kata menikahkan atau mengawinkan atau kata lain yang menjadi sinonimnya. Definisi yang diberikan oleh ulama-ulama fikih di atas bernuansa biologis. Nikah dilihat hanya sebagai akad yang menyebabkan kehalalan melakukan persetubuhan.³

Pernikahan dianjurkan oleh syara' sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT Q.S an-Nisa[4]: 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلِي
وَتُكَلِّمَ وَرُبَعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٩﴾

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja.⁴

Dan Q.S az Zariyat [51]: 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.⁵

³Amir Naruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*(Jakarta: Prenada Media Group,2006), hlm.39-40.

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Jumanatul Ali-ART, 2004), hlm.77.

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Jumanatul Ali-ART, 2004), hlm. 522.

Makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan inilah Allah SWT menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya. Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan merupakan cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.

Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah SWT mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan di atur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara ijab Kabul sebagai lambing adanya rasa ridha –meridhai, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.

Bentuk pernikahan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bias dimkan oleh binatang dengan seenaknya. Pergaulan suami istri menurut ajaran Islam diletakkan di bawah naluri keibuan dan kebapaan

sebagaimana lading yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.⁶

Pengertian pernikahan , baik menurut hukum Islam ataupun undang undang perkawinan pada prinsipnya sama dan memiliki tujuan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera serta upaya pengesahan keturunan.⁷Masalah perkawinan bukan hanya masalah materi saja, akan tetapi dituntut adanya kesiapan dari diri masing-masing individu baik fisik maupun mentalnya. Dalam perkawinan bukan hanya sekedar saling mengerti tetapi harus bisa menerima dan memberi dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Pernikahan merupakan tindakan atau cara pencegahan agar manusia terhindar dari perbuatan seksual di luar nikah atau perzinahan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S al Isra' [17]: 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.⁸

Zina dalam Islam merupakan dosa besar, hukum melakukannya adalah haram dan dikenakan sanksi hukum jilid bagi yang melanggarnya, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S an Nuur [24]: 2:

⁶*Ibid.*, hlm.10.

⁷Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 108.

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Jumanatul Ali-ART, 2004), hlm.285.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَّدَ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٦﴾

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Adapun dalil Pernikahan dalam syariat Islam adalah:

Q.S an- Nur [24]: 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengankurniaNya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.⁹

Segolongan fuqaha, berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnah. Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa nikah iti wajib. Ulama maliki berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian lainnya dan mubah sebagian yang lain. Ulama safi'i mengatakan bahwa hukum

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Jumanatul Ali-ART, 2004), hlm.285

asal nikah adalah mubah, di samping ada yang sunat, wajib, haram dan yang makruh.

Terlepas dari pendapat imam-imam mazhab, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan pernikahan. Namun demikian, dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan pernikahan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh maupun mubah.¹⁰

Adapun dibawah ini macam-macam hukum pernikahan sebagai berikut:

- a. Nikah wajib. Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu, yang akan menambah takwa dan bila dikhawatirkan akan berbuat zina. Karena menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram adalah wajib. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.
- b. Nikah haram. Nikah diharamkan bagi orang yang sadar bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban lahir seperti member nafkah, pakaian, tempat tinggal dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.
- c. Nikah sunnah. Nikah disunnahkan bagi orang yang sudah mampu, tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram. Dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang, karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 16-18.

- d. Nikah mubah. Yaitu bagi orang yang tidak ada halangan untuk menikah dan dorongan untuk menikah belum membahayakan dirinya. Ia belum wajib menikah dan tidak haram bila tidak menikah.¹¹

2.Rukun dan Syarat Nikah

1. Rukun Nikah Meliputi, calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan ijab kabul
2. Syarat nikah
 - a Syarat-syarat calon suami, seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat: Bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa artinya atas kemauan sendiri, orangnya tertentu atau jelas, dan tidak sedang ihram atau haji.
 - b. Syarat-syarat calon istri, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah. Calon istri juga harus merdeka artinya atas kemauan sendiri, jelas orangnya dan tidak sedang berihram atau haji.
 - c. Syarat –syarat wali, untuk menjadi wali nikah, seseorang harus memenuhi beberapa syarat yaitu: laki-laki, dewasa, waras akalnya, tidak dipaksa, adil, dan tidak sedang ihram atau haji.
 - d. Syarat-syarat saksi adalah, laki-laki, baliq, waras akalnya, adil, dapat mendengar dan melihat, tidak dipaksa, tidak sedang ihram haji dan memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab Kabul.

¹¹ Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 8.

- e. Syarat-syarat ijab Kabul adalah menggunakan kata yang bermakna menikah atau tazwij atau terjemahannya, ijab qabul diucapkan pelaku akad nikah, antara ijab dan qabul harus bersambung tidak boleh diselingi perkataan atau perbuatan lain, pelaksanaan ijab dan qabul harus berada pada satu tempat, tidak digantungkan dengan suatu persyaratan apapun, tidak dibatasi dengan waktu tertentu. contoh Ijab “ hai hasan aku nikahkan dan aku kawinkan kamu dengan Zainab binti Ahmad dengan mas kawin seperangkat alat sholat di bayar tunai. Contoh qabul “ aku terima nikahnya Zainab dengan maskawin tersebut tunai” .¹²

3. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Tujuan dari sebuah pernikahan adalah terciptanya dua insan yang berbeda yang tak pernah mengenal satu sama lainnya namun dapat bertemu dan bersatu dalam sebuah ikatan yang disebut pernikahan yang tentunya sesuai perintah Allah SWT yaitu:

- a. Untuk membina sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah serta dapat melahirkan putra-putri yang shalih dan shalihah dan berguna bagi bangsa dan agamanya, serta mendapat rizki yang berlimpah.
- b. Untuk memenuhi hajat kemanusiaan yaitu berhubungannya antara laki-laki dengan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia

¹²*Ibid.*, hlm.67-68.

dengan rara cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan syara'.

- c. Untuk menjaga diri dari pandangan mata dari segala sesuatu yang berbau maksiat dan sebagainya, juga mencegah terjadinya perzinaan yang sangat dibenci oleh Allah SWT.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. mendapatkan anak keturunan yang sah untuk melanjutkan generasi.¹³ ini terlihat dari isyarat Q.S an-Nisa' [4] : 1:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً^ع وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
 وَالْأَرْحَامَ^ع إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.¹⁴

¹³M Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: CV Al-Hidayah, 1964), hlm. 48.

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Jumanatul Ali-ART, 2004), hlm. 77

Hikmah dalam pernikahan ialah bahwa pernikahan itu menentramkan jiwa, meredam emosi, menutup pandangan dari segala yang dilarang Allah SWT dan untuk mendapat kasih sayang suami istri yang dihalalkan Allah SWT, dan hikmah lainnya yaitu bahwa pernikahan akan mengembangkan keturunan dan menjaga kelangsungan hidup, menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan oleh syara' dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual, menjalin ikatan kekeluargaan, keluarga suami dan keluarga istri, untuk memperkuat ikatan kasih sayang sesama mereka. Karena keluarga yang di ikat dengan ikatan cinta kasih adalah keluarga yang kokoh bahagia.¹⁵

B. Faktor Penyebab Pernikahan Hamil Di Luar Nikah

Terjadinya peristiwa hamil di luar nikah, selain karena adanya pergaulan bebas, juga karena lemahnya iman pada masing-masing pihak. Oleh karenanya, untuk mengantisipasi perbuatan keji dan terlarang itu, pendidikan agama yang mendalam dan kesadaran hukum semakin diperlukan oleh setiap individu.¹⁶

Adapun jumlah faktor yang menyebabkan hubungan seksual di luar nikah menurut sarloto adalah:

1. Banyaknya rangsangan pornografi baik yang berupa flim, bahan bacaan maupun berupa obrolan sesame teman sebaya yang merupakan akibat arus globalisasi.

¹⁵Hamdani, *Op. Cit.*, hlm. 6-7.

¹⁶Abd Rahman Ghazali, *Piqih Munakahat*(Bogor: Kencana, 2003), hlm. 128.

2. Tersedianya kesempatan untuk melakukan perbuatan seks. Misalnya pada waktu orang tua tidak ada di rumah, di dalam mobil, atau pada saat piknik.¹⁷

Menurut Dr. Muhammad Abdu Malik penyebab hamil di luar nikah sama dengan timbulnya perilaku perzinaan. Faktor tersebut terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor internal

Manusa secara naluriah memiliki nafsu syahwat terhadap lawan jenisnya. Jika nafsu syahwat itu begitu besar, nafsu syahwat tersebut dapat mengalahkan akal budinya atau akal sehat dan kendali normalnya. Artinya jika akal sehat dan keyakinan moral tidak cukup kuat untuk mengendalikan gejala nafsu syahwat maka manusia tersebut akan terjerumus kepada perbuatan zina, apabila mereka tidak menempuh jalur pernikahan yang sah.

Hal ini bisa terjadi kepada mereka yang tidak mempunyai landasan iman yang kuat dan keyakinan moral yang lemah. Terlebih lagi apabila kondisi ini terjadi kepada orang yang mempunyai tipe extrovert (orang yang mementingkan hal-hal lahiriyah). terjadi karena masalah itu berkaitan dengan sikap, maka manusia yang memiliki sifat extrovert harus memiliki pemahaman yang lebih kuat dan mendalam tentang agama disertai pengalaman hidup beragama yang lebih intensif dan lebih kuat.

2. Faktor eksternal

¹⁷Sarlito Wirawan Sarwono, *Seksualitas dan Fertilitas Remaja* (Jakarta: CV Rajawali, 1981), hlm. 101.

Terdapat dua faktor yang memungkinkan untuk terjadinya pernikahan hamil di luar nikah yaitu:

a. Kondisi sosial

Faktor eksternal yang mendorong manusia untuk melakukan perbuatan zina adalah disebabkan kondisi sosial yang mentolelir pergaulan bebas antara pria dan wanita. Adat istiadat yang dahulunya memandang tabu pergaulan bebas antara pria dan wanita, kini menjadi semakin longgar.

Kondisi sosial yang penuh sesak dengan situasi, suasana mediasi kepornoan telah berfungsi sebagai perrangsang, pendorong manusia extrevert yang memiliki nafsu birahi terhadap lawan jenisnya, namun tidak memiliki keimanan dan kendali moral yang kuat untuk menghindari diri dari perbuatan yang melanggar hukum agama dan adat istiadat yang berlandasan agama sehingga terjerumus untuk melakukan hubungan seksual di luar akad nikah yang sah.

b. Aturan hukum pidana yang sangat lemah

Aturan hukum pidana dalam kitab undang-undang tidak mencantumkan hubungan seksual di luar pernikahan yang sah yang dilakukan oleh pria an wanita yang tidak terikat dalam pernikahan yang dilakuka atas dasar suka sama suka sebagai perbuatan zina dan perbuatan zina yang ada dalam KUHP dimasukkannya ke dalam delik aduan absolut. Akibatnya sebagaia anggota masyarakat tidak takut

melakukan perbuatan zina atau hubungan seks di luar pernikahan yang sah karena tidak ada atau tidak pasti adanya aturan positif yang akan menjeratnya.

C. Dampak Pernikahan Hamil Di Luar Nikah

Pernikahan hamil di luar nikah mempunyai dampak yang sama dengan zina yang mana sangat buruk dampaknya bagi pelakunya dan masyarakat banyak, di antaranya adalah:

1. Terhadap pelaku wanita

Pelaku wanita akan cenderung lebih mudah melakukan perbuatan buruk atau kejahatan berikutnya dari pada melakukan perbuatan baik, dan mereka juga cenderung kembali untuk mengulangi perbuatannya. Secara sosial, wanita itu akan mendapatkan sanksi dari masyarakat berupa pandangan minor terhadap dirinya dan akan mendapatkan kesulitan untuk menikah dengan pria yang masih suci karena ada larangan dalam hukum Islam.

2. Terhadap pelaku pria

Akan lebih mudah terdorong untuk melakukan kejahatan berikutnya, perilaku zina membutuhkan biaya terutama bagi kaum pria untuk mendapatkan wanita yang punya motif ekonomi dan karena itu pria cenderung akan menggunakan peluang atau kesempatan untuk mendapatkan harta melalui cara yang haram. Pada pandangan lain pria pezina akan mendapatkan sanksi pidana atau minimal sanksi akhirat.

3. Terhadap Keluarga Besar Si Pelaku

Perbuatan zina akan menimbulkan duka cita yang amat dalam bagi anggota keluarga besarnya terutama orang tua pelaku wanita terhadap masyarakat yang mengetahui dan mencemoohkannya. Rasa penyesalan bagi orang tua yang bertanggung jawab mendidik anak perempuannya, pupusnya harapan orang tua pelaku wanita untuk mendapatkan anak menantu yang masih suci karena adanya larangan dari agama Islam.

4. Terhadap Masyarakat Luas Dan Agama

Perbuatan zina memiliki dampak terhadap masyarakat luas dan agama sendiri, zina juga dinilai menyebabkan rusaknya keturunan dan kehormatan wanita dan keluarga dalam masyarakat yang menjadi salah satu tujuan syariat Islam. Zina juga aka mempertinggi jumlah aborsi dalam masyarakat, ini berarti pelaku zina tidak lagi menghargai nyawa anak manusia yang juga menjasi salah satu tujuan syariat Islam. Perbuatan itu juga merendahkan akal sehat manusia di bawah nafsu syahwat sehingga merusak tujuan syariat Islam d bidang pemeliharaan akal sehat manusia.¹⁸

D. Pendapat Fuqaha Tentang Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah

Kawin hamil ialah kawin dengan seorang wanita hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun bukan laki-laki yang menghamilinya.¹⁹

¹⁸Muhammad Bduh Malik, *Perilaku Zina: Pandangan Hukum Islam dan KUHP* (Jakarta: bulan bintang, 2003), hlm. 29.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 124.

Ulama berbeda pendapat tentang pernikahan wanita hamil di luar nikah yaitu:

Mazhab Hanafi berpendapat, jika perempuan yang dizinai tidak hamil, maka sah akad pernikahan. Perempuan yang berzina tidak disebutkan di dalam kelompok para perempuan yang haram untuk dinikahi. Berarti dia boleh untuk dinikahi. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S an- Nisa [4] :24:

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا أَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.²⁰

Manzhab Maliki berpendapat, tidak boleh dilaksanakan akad pernikahan wanita hamil di luar nikah karena takut akan terjadinya percampuran nasab. Mazhab

²⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Jumanatul Ali-ART, 2004), hlm. 82

Hanbali berpendapat, perempuan yang melakukan perbuatan zina, tidak boleh menikahinya, kecuali dengan dua syarat:

Pertama: masa iddahnya telah selesai. Jika dia hamil akibat perbuatan zina, maka berakhirnya masa iddahya adalah dengan melahirkan anaknya dan dia tidak boleh dinikahi sebelum dia melahirkan anaknya.

Kedua: dia bertobat dari perbuatan zina, berdasarkan Q.S an-Nuur[24]:3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ
ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.²¹

Mazhab Syafi'i berpendapat, seseorang yang melakukan perbuatan zina maka tidak haram baginya untuk menikahinya. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S an-Nisa'[24]:24:

Ulama fikih berbeda pendapat mengenai pernikahan wanita hamil karena zina ada ulama yang membolehkan pernikahan hamil karena zina dan ulama yang mengharamkan pernikahan hamil karena zina. Agar lebih rinci, pendapat mereka dapat dikelompokkan menjadi enam:

- a. Menurut pendapat Abu Hanifah berdasarkan dari riwayat Hasan bahwa beliau membolehkan pernikahan wanita hamil zina, tetapi tidak boleh tidur dengan

²¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Jumanatul Ali-ART, 2004), hlm. 350.

suaminya sebelum anak yang dikandungnya lahir, karena tidak adanya ketentuan syara' secara tekstual yang melarang pernikahan wanita hamil karena zina.

- b. Abu Yusuf berpendapat bahwa pernikahan wanita hamil karena zina tidak boleh seperti ketidakbolehan pernikahan wanita hamil selain zina(seperti yang ditinggal wafat suami dalam keadaan hamil), karena tidak memungkinkan tidur bersama, maka tidak boleh melaksanakan pernikahan.
- c. Ulama Malikiyah tidak membolehkan pernikahan wanita hamil zina secara mutlak sebelum yang bersangkutan benar-benar terbebas dari hamil yang dibuktikan dengan tiga kali haid selama tiga bulan. Apabila perempuan tersebut nikah sebelum istibra' pernikahan tersebut fasid (batal dengan sendirinya), karena khawatir bercampurnya keturunan di dalam rahim dan Nabi SAW melarang kita menyirami tanaman orang lain.
- d. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa wanita hamil zina boleh dinikahkan, karena kehamilannya tidak dapat dinasabkan kepada seseorang kecuali kepada ibunya, adanya kehamilan dipandang sama dengan tidak adanya kehamilan. Imam al Nawawi menjelaskan bahwa wanita yang hamil karena zina tidak diwajibkan melaksanakan iddah (waktu tunggu), alasannya adalah karena wanita hamil zina tidak termasuk yang dilarang nikah. Sebagaimana firman Alla SWT dalam Q.S an -Nisa'[4]: 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا

غَلِيظًا

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.²²

- e. Ulama Hanabilah menentukan dua syarat mengenai kebolehan menikahi wanita hamil Karen zina. Menurut Ulama Hanabilah, seorang laki-laki yang mengetahui seseorang wanita telah berzina, tidak halal menikahi wanita tersebut kecuali dengan dua syarat:
1. Telah habis masa tunggunya, waktu tunggu bagi wanita hamil zina adalah sampai anak yang dikandungnya lahir, sebelum anak yang dikandungnya lahir, wanita yang hamil karena zina haram dinikahi.
 2. Wanita yang hamil zina telah bertaubat (menyesali perbuatannya dan tidak mengulanginya). Sebelum taubat wanita hamil zina haram dinikahi oleh seorang yang beriman.²³
- f. Ibn Hazm berpendapat bahwa wanita hamil karena zina boleh dikawini atau dinikahkan walaupun belum melahirkan anaknya. Ibn Hazm menjelaskan bahwa wanita hamil yang tidak boleh dinikahkan adalah wanita hamil yang dicerai atau ditinggal wafat oleh suaminya. Wanita hamil selain dari hasil

²²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Jumanatul Ali-ART, 2004), hlm. 81.

²³Wahbah Zuhaili, *Op.Cit.*, hlm. 6649-6650.

hubungan yang sah, boleh dinikahkan karena yang bersangkutan tidak berada dalam ikatan pernikahan dan tidak berada dalam waktu tunggu.

diantara beberapa mazhab fikih di Indonesia ini yang paling berpengaruh adalah mazhab Syafi'i yang membolehkan pernikahan wanita hamil di luar nikah, maka ketentuan hukum adat itupun menjadi diperkuat oleh ketentuan mazhab syafi'i. menurut ajaran mazhab Syafi'i perempuan hamil yang tidak pernah bersuami, dihukumkan hamilnya itu bukan hamil iddah. Hamil iddah hanyalah hamilnya seorang janda yang suaminya mati setelah dia hamil atau ketika dia ditalak oleh suaminya ternyata dia telah hamil. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S at- Thalaq [65]: 4:

وَالَّتِي يَبْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي
 لَمْ تَحْضَنْ^ج وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ^ج وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ
 مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۗ ﴿٤﴾

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.²⁴

Adapun wanita hamil tidak pernah menikah, maka tidak mempunyai masa iddah, setiap saat bisa dinikahi laki-laki yang melamarnya. Pendapat mazhab

²⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Jumanatul Ali-ART, 2004), hlm. 558.

Syafi'i disetujui oleh dua mazhab lainnya yaitu Hanafi dan Maliki dengan sedikit perbedaan syaratnya. Menurut Syafi'i semua laki-laki boleh menikahi wanita hamil, dan setelah nikah boleh menggaulinya walaupun laki-laki itu bukan yang menghamilinya.²⁵

E. Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Menurut KHI

Di Indonesia masalah kawin hamil di luar nikah memang tidak diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, namun diatur secara khusus dalam pasal 53 kompilasi hukum Islam. Pasal tersebut menjelaskan tentang kebolehan melangsungkan pernikahan wanita hamil di luar nikah. Meskipun demikian ada aturan khusus yang harus dipenuhi dalam pernikahan tersebut, diantaranya:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak perlu nikah ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Dalam pasal 54 KHI juga menerangkan bahwa selama seseorang masih dalam keadaan ihram, tidak boleh melangsungkan pernikahan dan juga tidak boleh bertindak sebagai wali nikah. Apabila terjadi pernikahan dalam keadaan ihram, atau wali nikahnya masih berada dalam ihram pernikahannya tidak sah.

²⁵Muhammad bagir, *Fikih Praktis II* (Bandung: Karisma, 2008), hlm. 26.

Dalam KHI ditetapkan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya, tanpa harus menunggu kelahiran anak yang ada dalam kandungannya terlebih dahulu, dan perkawinan pada saat hamil tidak diperlukan lagi perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.

Dengan demikian, perkawinan hamil karena zina dibolehkan oleh pereturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu perkawinan wanita hamil karena zina tersebut belum mengakomodir terhadap laki-laki yang menghamili wanita lain di luar nikah.

Dalam KHI tahun 1991, ditetapkan bahwa wanita yang hamil karena zina dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Substansi pasal ini dapat ditafsirkan pula bahwa wanita hamil karena zina dapat dikawinkan dengan laki-laki yang tidak menghamilinya. Oleh karena itu, dalam RUU hukum terapan pengadilan agama bidang perkawinan terhadap penegasan yang menyatakan bahwa: (1) seorang wanita hamil karena zina tidak boleh dikawinkan dengan laki-laki yang tidak menghamilinya. Oleh karena itu, wanita yang hamil karena zina tidak boleh dikawinkan dengan laki-laki yang tidak menghamilinya. Sedangkan ayat 2 dan 3 pasal 56 hukum terapan, merupakan pengulangan terhadap KHI, pasal 53 ayat 2 dan 3.²⁶

²⁶Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*(Jakarta : Prenada, Mulia), hlm. 112.

Dalam KHI tahun 2004 ditetapkan bahwa:

1. Perempuan yang hamil di luar pernikahan dapat melangsungkan pernikahan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
2. Laki-laki yang menghamili perempuan di luar perkawinan wajib bertanggung jawab untuk mengawininya selama tidak bertentangan dengan pereturan perundang-undangan.
3. Pernikahan dengan perempuan yang sedang hamil adalah sah. Oleh karena itu, pernikahan ulang setelah lahir anak yang di dalam kandungannya lahir, tidak diperlukan.

Wanita hamil di luar nikah disebabkan oleh persetubuhan yang dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan atas dasar suka sama suka, mereka yang melakukannya baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan, disebut “kumpul kebo”
2. Dan persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan bukan atas dasar suka sama suka. Salah satu perbuatan yang dapat dikelompokkan pada kelompok kedua adalah perkosaan.

Dalam KHI ditetapkan bahwa wanita yang hamil di luar nikah karena diperkosa oleh seorang laki-laki yang diketahuinya dapat dihubunga, memiliki hak opsi: Menikah dengan laki-laki yang memperkosanya atau tidak menikah dengannya.

Akan tetapi. Tidak terdapat ketentuan eksplisit yang melarang atau membolehkan pernikahan wanita hamil di luar nikah, dengan laki-laki yang tidak menghamilinya.²⁷

Kebolehan melangsungkan pernikahan bagi wanita hamil di luar nikah menurut ketentuan pasal 53 KHI, secara tegas dibatasi perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya, sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S an Nuur:3:

Ayattersebut menjelaskan bahwa laki-laki yang berzina tidak boleh dinikahkan kecuali dengan perempuan berzina ataupun perempuan musrik. Dan begitupun perempuan yang berzina tidak boleh dinikahkan kecuali dengan laki-laki yang berzina ataupun musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin.

Adapun hukum tentang kebolehan nikah hamil zina sebagai pijakan adalah peraturan kawin hamil yang terdapat dalam undang-undang No.1 tahun 1974 kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 53, sebagai sumber hukum di Indonesia menyebutkan bahwa seseorang yang hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.²⁸

²⁷*Ibid.*, hlm.112-115.

²⁸Kompilasi Hukum Islam (KHI).

BAB III
METODELOGI PENELITIAN

A. Data Geografis

Penelitian ini bertempat di Desa Sopo Batu Kabupaten Mandailing natal.

Dilihat dari geografisnya Desa Sopo Batu berbatasan dengan:

Tabel I
Daerah yang berbatasan dengan Desa Sopo Batu.¹

NO	Letak Batas	Daerah Perbatasan
1	Sebelah Timur	Kebun karet penduduk
2	Sebelah utara	Sawah dan kebun penduduk
3	Sebelah Selatan	Desa Siobon
4	Sebelah Barat	Desa Sigalapang

Desa Sopo Batu terdiri atas 178 Kepala Keluarga dengan jumlah Penduduk 738 jiwa, yang terdiri dari 383 laki-laki, dan 355 perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel II
Jumlah Penduduk Desa Sopo Batu menurut jenis kelamin²

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persen
1	Laki-laki	383	51,90%
2	Perempuan	355	48,10%

¹Sahnan , Sekretaris di Desa Sopo Batu, *Wawancara Pribadi*, 2 November 2017.

²*Ibid.*,

3	Jumlah	738	100%
---	--------	-----	------

Desa Sopo Batu pertama kali dibuka oleh dua keluarga yaitu keluarga Usman Nasution dan Nasrun Rangkuti. Keluarga inilah pertama kali membuka Desa Sopo Batu sekitar sejak Tahun 1950 sampai sekarang sudah bisa berkembang dengan Penduduk yang lumayan banyak sehingga bisa berdiri sendiri dengan Kepala Desa yang sudah berganti-ganti priode. Desa Sopo Batu pada awalnya tanahnya dipenuhi dengan semak-semak dan batu batuan yang besar, besarnya sepereti dengan sopo sebelum banyak penduduk, makanya disebut Desa Sopo Batu karena dalam bahasa *Mandailing* Sopo itu disebut *Sopo*, Batu disebut *Batu* jadi batu yang mirip sopo itu disebut *Sopo Batu*.

Adapun tanahnya yang dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan penduduk, seperti sawah, perkebunan karet dan perkebunan lainnya sebagai penghasilan Masyarakat Desa Sopo Batu. Dari keadaan Masyarakat Desa Sopo Batu tanah merupakan lahan pertanian dalam mengelola sawah dan perkebunan, selain itu Masyarakat Desa Sopo Batu juga sangat semangat dalam bertambang emas, karena melihat harga karet yang murah yang tidak bisa memenuhi keluarga dari penghasilan karet itu sendiri. Jadi tanah yang dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan merupakan tanah yang tidak subur lagi dan pendapatan orang itu tidak memadai dan juga membuat kebun hasilnya sangat minim. Tapi walaupun begitu Masyarakat Desa

Sopo Batu masih memanfaatkannya untuk bertani dan berkebun disebabkan kebutuhan yang semakin meninggi.

Demikian juga mata pencaharian Masyarakat Desa Sopo Batu untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel III
Mata Pencaharian Masyarakat Desa Sopo Batu³

No	Mata Pencaharian	Frekuensi	Persen
1	Petani	30	25,22%
2	Pedagang	10	8,40%
3	Wiraswasta	9	7,56%
4	PNS	8	6,72%
5	Penjahit	2	1,68%
6	Bertambang	45	37,81%
7	Pengangguran	15	12,61%
8	Jumlah	119	100%

Dilihat dari segi pendidikan Masyarakat Desa Sopo Batu kurang berpendidikan belum mempunyai kesadaran yang tinggi dalam menuntut ilmu, dapat dilihat pada tabel berikut:

³*Ibid.*,

Tabel IV
Pendidikan Masyarakat Desa Sopo Batu:⁴

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persen
1	TK	5	2,29%
2	SD	145	66,22%
3	SMP/ SLTP	25	11,42%
4	SMA/ SLTA	21	9,58%
5	Perguruan Tinggi (S1)	10	4,56%
6	Tidak Sekolah	13	5,93%
	Jumlah	219	100%

Adapun agama di Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal mayoritas agama Islam. Meskipun mayoritas penduduk Desa Sopo Batu beragama Islam tetapi tidak semuanya memiliki tingkat keberagamaan yang sama. Demikian juga terdapat berbagai macam kegiatan keagamaan khususnya agama Islam di Desa Sopo Batu tersebut seperti halnya jum'atan, pengajian umum, pengajian ibu-ibu, pengajian remaja, yasinan dan peringatan hari beragama. Akan tetapi tidak semua orang memiliki semangat keberagamaan yang kuat dalam mengikuti pelaksanaan keagamaan tersebut.

Di Desa Sopo Batu terdapat beberapa sarana peribadatan, antara lain masjid dan mushalla. Sedangkan peribadatan non muslim di Desa Sopo Batu belum tersedia,

⁴*Ibid.*,

jumlah mesjid di Desa Sopo Batu satu (1) sedangkan mushalla terdapat empat (4), akan tetapi tidak banyak orang yang melakukan sholat jamaah di mesjid maupun di mushalla hanya orang yang rumahnya berdampingan saja yang sering ikut shalat berjamaah baik di mesjid maupun di mushalla. Akan tetapi pada hari-hari tertentu misalnya shalat tarawih, hari raya idul fitru dan idul adha mesjid terlihat agak ramai itu pun dalam waktu yang tidak lama kira-kira sekitar dua mingguan mereka rajin berbondong-bondong shalat sunnah seperti shalat tarawih, shalat Idul Fitri dan shalat Idul Adha, akan tetapi selanjutnya semakin minim yang berjamaah di mesjid maupun di mushalla.

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara. Yang begitu kental dengan adat istiadat Mandailing. Tempat ini merupakan tempat tinggal peneliti, sehingga peneliti menemukan kemudahan dalam mencari data dan pengumpulan data.

Adapun waktu penelitian dilaksanakan setelah adanya surat Rescarch pada tanggal 22 Nopember 2017 sampai 11 November 2017 dari Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum untuk diberikan ke Kepala Desa atau tokoh adat Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sebagai bukti bahwa ini suatu penelitian untuk menjawab rumusan masalah peneliti yang sudah tertera diatas.

B. Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah yang dibahas, peneliti ingin tergolong pada jenis penelitian *field research* yaitu penelitian lapangan yang bersifat deskriptip yang

bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individual, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam suatu masyarakat.

Penelitian lapangan dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat.⁵

C. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi maka dibutuhkan informan penelitian, Informan adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh pewawancara. Informasi ini diperkirakan orang yang menguasai dan memahami data, informasi maupun fakta dari objek (tokoh agama) penelitian. Jumlah informasi bukanlah kriteria utama, tetapi lebih ditentukan kepada sumber data yang dapat memberikan informasi sesuai dengan tujuan peneliti.⁶

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber datanya adalah subjek penelitian dan informan penelitian, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik tertulis maupun lisan. Adapun sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

⁵ Marlis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hlm.28

⁶*Ibid.*,hlm. 58.

- a. Sumber Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.⁷ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan pihak tokoh Agama sebanyak 5 orang di Desa Sopo Batu, yang berkaitan dengan pernikahan wanita hamil di luar nikah di Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah (tokoh agama) dan penelitian yang dilakukan dalam masyarakat adalah mengenai pernikahan wanita hamil di luar nikah menurut pemahaman tokoh Agama di Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.⁸

F. Instrumen Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua instrumen pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada sipeneliti. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh

⁷Marzuki, *Metodologi Rizet* (Yogyakarta: PT Hanindita Offset, 1984), hlm.55.

⁸*Ibid.*, hlm. 56.

melalui observasi.⁹ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada sebelas (11) tokoh masyarakat, baik tokoh agama, tokoh adat, kepala Desa dan pelaku di Desa Sopo Batu dengan tujuan untuk menggali opini atau pendapat seseorang terkait pandangan mereka terhadap pernikahan wanita hamil di luar nikah.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung yang melakukan suatu peninjauan ke lokasi penelitian tentang pernikahan wanita hamil di luar nikah. Pengamatan dalam penelitian ini disebut dengan observasi partisipan, sehingga hasil pengamatan sesuai dengan kenyataan.

G. Analisis Data

Dalam penelitian setelah lengkap data terkumpul langkah selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data. Data yang di olah kemudian dianalisis, analisis data merupakan hal yang penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat memberi arti dan makna yang berguna untuk penyelesaian masalah penelitian. Dalam analisis data deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis kenapa terjadi pernikahan dini di Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

Adapun teknik data dianalisa secara kualitatif yaitu mengumpulkan data melalui wawancara dan pengamatan. Dua teknik yang biasa diakitkan denga metode

⁹Marlis.*Op. Cit.*, hlm. 28.

kualitatif.¹⁰ Beberapa langkah yang dilakukan dalam penerapan metode ini untuk analisis data kualitatif adalah:

- a. Membandingkan setiap fenomena atau kajian yang dapat diterapkan pada setiap kategori.
- b. Memadukan kategori dan cirri-cirinya.
- c. Membatasi lingkup teori.
- d. Menulis teori.¹¹

¹⁰Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*(Yogyakarta: Pustaka Belajar,2003), hlm.4.

¹¹ Mahsun, *Metode Penelitian Bahasa Tahab Strategi, Metode, dan Tekniknya*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.260.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pemahaman Tokoh Agama Terhadap Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah

Menikahkan merupakan hal yang biasa dilakukan orang tua terhadap anaknya yang sudah dewasa, tetapi menjadi fenomena yang berbeda ketika pernikahan dilakukan diakibatkan hamil di luar nikah dengan perbuatan yang tidak halal misalnya melakukan persetubuhan antara dua jenis kelamin yang berbeda di luar ketentuan undang-undang yang berlaku. Pernikahan ini dinamakan pernikahan wanita hamil di luar nikah.

Demikian juga yang terjadi di Desa Sopo Batu Kabupaten Mandailing Natal. Demi menjaga nama baik keluarga dari aib, sebagai orang tua terpaksa menikahkan anaknya sebelum kehamilan anaknya membesar dan menjadi pembicaraan orang lain. Menurut hasil penelitian yang dilakukan di Desa Sopo Batu, terlihat berbagai pandangan tokoh agama terhadap pola seks yang menyimpang di lingkungannya, seperti halnya yang dilakukan perempuan mengenai pernikahan hamil di luar nikah, dalam hal ini adalah zina.

Zulkipli menyatakan bahwa. Boleh dinikahkan asal syarat dan rukunnya terpenuhi, sehingga dilangsungkan akad nikah. Yang hamil harus dinikahkan karena tidak ada pilihan lain, kenapa? Kasihan nanti akibatnya apa? Agar dia itu jelas siapa ayahnya, siapayang memberikan nafkah baik untuk ibunya maupun anaknya, karena anak itu butuh biaya mulai dari bayi hingga sampai dewasa. Agar ada kejelasan siapa

ayahnya maka kalau sudah hamil wajib dinikahkan menurut pandangan agama. Kalau pelaksanaan nikahnya umur kehamilan sebelum 6 bulan maka anak itu bernasab kepada orang yang menikahi dan berhak menjadi wali. Kalau sudah di atas 6 bulan maka walinya nanti ketika melakukan pernikahan adalah wali hakim.¹

Abdul berpendapat bahwa: dibolehkan sepanjang tidak menimbulkan kemudharatan, Pernikahan hamil di luar nikah tidak apa-apa dan menurut hukum Islam itu sah. Karena menurut ulama mazhab Hanafi kalau sudah hamil itu tidak boleh digauli sebelum dia melahirkan. Kalau menurut pendapat lainnya boleh-boleh saja karena sudah suami-istri sah-sah saja”²

Muhammad kuddin berpendapat bahwa: Hukum pernikahannya itu tidak sah karena si anak ini dalam hubungan seks di luar nikah dulu. Cuma nantinya dilihat anak yang dilahirkan ini laki-laki atau perempuan, kalau anaknya perempuan jelasnya ini nanti waktu akad nikah walinya itu adalah wali hakim”³;

Gozali berpendapat bahwa: Kalau menurut saya kurang setuju, tapi di sisi lain sebab kurangnya pendidikan itu juga. Orang tua kurang mengarahkan dan mengontrol sehingga anaknya bisa masuk hubungan seks di luar nikah, yang akibatnya hamil di luar nikah. Hukum nikahnya sudah sah menurut agama jika tidak diakibatkan hubungan intim di luar nikah, tapi kalau nikahnya diakibatkan hubungan di luar nikah hukumnya tidak sah. Menurut agama kan tidak boleh apalagi

¹Wawancara Dengan Bapak Zulkipli Tokoh Agama di Desa Sopo Batu 9 November 2017.

²Wawancara Dengan Bapak Abdullah Tokoh Agama di Desa Sopo Batu 9 November 2017.

³ Wawancara Dengan Bapak Muhammad Kuddin Tokoh Agama di Desa Sopo Batu 9 November 2017.

hukum pemerintahan karena pergaulan bebas itu tadi. Biasanya yang saya amati orang tua menikahkan anaknya disebabkan hamil sebelum nikah, yang pertama menutup aib, yang kedua karena sudah terlanjur mau tidak mau terpaksa dinikahkan agar anaknya nanti punya ayah (orang tua)”⁴

Ahmad Nasution berpendapat bahwa: Menurut saya pernikahan yang dilakukan oleh wanita hamil akibat perzinaan dan dengan orang yang menghamilinya bahwa boleh melakukan pernikahan, karena pernah saya temukan di dalam kitab fikih jika masa kandungan berumur 2 bulan yang masih berbentuk darah, perkawinannya adalah sah”.⁵

Menurut pemaparan di atas dapat diketahui bahwa pernikahan wanita hamil di luar nikah boleh dilakukan menurut tokoh Agama sepanjang tidak menimbulkan kemudharatan, karena melihat keadaan yang sudah terlanjur hamil dan status anak yang tanpa bapak. Kalau pelaksanaan nikahnya umur kehamilan sebelum 6 bulan maka anak itu bernasab kepada orang yang menikahi dan berhak menjadi wali. Kalau sudah di atas 6 bulan maka walinya nanti ketika melakukan pernikahan adalah wali hakim

Pelaksanaan pernikahan wanita hamil di luar nikah di masyarakat Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal merupakan suatu problematika karena perempuan yang sudah terlanjur terjerumus ke jurang maksiat dan masuk ke ruang lingkup lembah perzinaan. Sehingga pernikahan akibat hamil di

⁴Wawancara Dengan Bapak Gosali Tokoh Agama di Desa Sopo Batu, 10 November 2017.

⁵Wawancara Dengan Bapak Ahmad Nasution Tokoh Agama di Desa Sopo Batu 10 November 2017.

luar nikah tersebut dianggap jalan yang terbaik, untuk menjaga dari pandangan masyarakat baik kepada pihak keluarga maupun pihak wanita. Seperti yang diuraikan dari beberapa pendapat tokoh agama ataupun masyarakat terhadap pernikahan wanita hamil di luar nikah di atas, maka secara eksplisit dapat disederhanakan pada table sebagai berikut:

Rudin berpendapat bahwa: dengan melihat keadaan yang sudah terlanjur hamil akibat perbuatan zina yang belum adanya pernikahan yang sah, biasanya juga mengalami ketergangguan pada mental dengan penyesalan yang telah ia perbuat, sehingga enggan melihat keadaan seperti itu untuk dapat diketahui silsilah keluarga dari ayah yang sebenarnya, maka sebuah perkawinan boleh segera dilaksanakan”.⁶

Menurut pemaparan di atas dapat diketahui bahwa pernikahan akibat hamil di luar nikah boleh dilakukan menurut tokoh adat, karena melihat keadaan yang sudah terlanjur hamil dan status anak yang tanpa bapak.

Usman berpendapat bahwa: Seorang wanita yang hamil di luar nikah itu, dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamili perempuan tersebut”.

pandapotan berpendapat bahwa: Menurut saya kurang setuju atau kurang baik, kalau hamil dulu mungkin orang tua kurang memprotek melindungi anaknya dari pergaulan – pergaulan yang bebas, mungkun terlalu dibebaskan dengan pergaulan yang tidak diarahkan itu. Kita sebagai orang tua boleh membiarkan anak

⁶*Wawancara Dengan Bapak Rudin Tokoh Adat Desa Sopo Batu 10 November 2017.*

itu ke mana-mana tapi masih kita pantau dan kita lihat, kalau kita sudah tidak menghiraukan dan tidak melihat kemana anak itu kemana pergi akhirnya timbul seperti itu. Menurut saya kurang baik, menurut agama juga kurang bagus. Tapi mau diapakan lagi seperti makan buah simalakama tidak dinikahkan nanti resikonya ke yang perempuan, mesti yang rugi itu perempuan, sedangkan yang laki-laki itu enak bebas. Seorang perempuan seperti gelas, gelas kalau sudah pecah mau ditempel lagi sudah jelek kelihatannya, mungkin itu bias utuh tapi sudah tidak bagus lagi orang yang memandang itu sudah tidak kagum lagi. Kalau masih bagus orang masih senang, itu perumpamaan seperti itu seorang perempuan kalau sudah terlanjur hamil akibat zina terus anak itu dinikahkan mungkin untuk menutupi aib salah satunya. Kebanyakan yang mengusahakan untuk menikah itu biasanya dari pihak perempuan. Pertama, untuk menutupi aib, kedua biar anak ini mempunyai bapak. Padahal itu masih belum resmi menjadi bapaknya kalau di Islam, nanti kalau anaknya lahir perempuan dia tidak bias menjadi walinya karena kejadiannya itu sebelum pernikahan. Dan yang ketiga biar tidak ada pembicaraan atau gunjingan ke mana-mana, maka dari itu lebih baik dinikahkan. Hasil wawancara dengan Samsuddin (46 tahun) selaku mantan kepala Desa di Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal menyatakan bahwa: Bahwa itu kembali kepada keluarganya, menurut saya kalau dia menanggung resikonya ya.. itu sah-sah saja. Seandainya tidak dilanjutkan pernikahan dari hasil pergaulan bebas itu, nanti mendapat dampak negatif juga dari penilaian masyarakat kepada keluarganya dan juga kepada yang bersangkutan. Jadi intinya secepatnya dinikahkan, ini pengalaman

yang saya ketahui seperti itu, seandainya saya tokoh masyarakat istilahnya sulit. Kita kadang-kadang menjelaskan masyarakatnya justru tidak terima, dikiranya kita menghalang-halangi, tapi paling signifikan menurut saya semua pihak memang ingin pernikahan secara wajar tidak karena pergaulan bebas. Kasus-kasus seperti itu memang dari tahun ke tahun semakin banyak, semakin meningkat. Saya lihat sekarang ini memang semakin jauh dari kehidupan norma para remajanya, baik laki-laki maupun perempuan. Contoh lingkungan kita sendiri memang kenyataannya semakin lama semakin banyak yang mengabaikan norma-norma, baik norma agama maupun norma lingkungan”.⁷

Dari beberapa pernyataan tokoh masyarakat di atas menunjukkan bahwa pernikahan wanita hamil di luar nikah di Desa Sopo Batu tersebut ada yang setuju ada juga yang tidak. Akan tetapi dari sekian pendapat tokoh masyarakat mayoritas lebih memilih menyegerakan pernikahan untuk mempertimbangkan dampak-dampak yang akan terjadi selanjutnya.

A. Akibat Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Menurut Pemahaman Tokoh Agama

Zulkipli Nasution mengatakan bahwa: Masyarakat ini penilaiannya adalah walaupun tidak tertulis itu sangat melekat sekali, tidak akan pernah bisa hilang. Masalahnya penilaiannya tidak tertulis, akhirnya akibatnya baik ibu yang hamil di luar nikah maupun anak yang akan dilahirkan nanti, ketika anak yang dilahirkan

⁷Wawancara Dengan Bapak Pandapotan Tokoh Agama di Desa Sopo Batu 10 November 2017.

sudah menginjak remaja itu akan menjadi tidak normal baik ibu maupun anaknya di dalam kehidupan masyarakat. Contohnya, dia di omong-omongin masyarakat dan dikucilkan oleh teman-teman.

Abdul mengatakan bahwa: Yang pertama, akibatnya tidak ada kebahagiaan, kenapa...karena sudah berangkat dari jalan yang salah. Padahal kunci kebahagiaan dimulai dari jalan yang benar. Yang kedua, keharmonisan rumah tangga juga akan terganggu suatu saat ketika terjadi pertengkaran maka akan di unkit-unkit masalah ini, apalagi yang menikahi bukan yang menghamili. Maka akan berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga. Yang ketiga, kejiwaan anak itu akan terganggu atau ketika dia dewasa, dia akan dibicarakan oleh tetangganya. Yang keempat, karena adanya pernikahan hamil di luar nikah banyak yang tidak harmonis nantinya akan terjadi perceraian. Karena kurang adanya kesiapan kedua belah pihak, bahkan bukan hanya pihak suami-istri, bahkan kedua keluarga. Karena pernikahan adalah bukan hanya menikahkan dua orang tapi menikahkan dua keluarga”.

Muhammad Kuddin mengatakan bahwa: Menurut saya akibatnya itu nanti anaknya akan di cemooh oleh masyarakat dan dan dijauhi oleh teman-teman disekelilingnya, dan akibat terhadap ibunya nanti, kalau dia ingin menikah akan jadi penghalang baginya karena dia pernah hamil di luar nikah”.

Gosali mengatakan bahwa: akibatnya itu yang jelas anaknya menanggung beban mental, bertemu orang malu dan juga menutup diri. Tapi biasanya di Masyarakat Desa kalau sudah bergabung itu juga dilibatkan asalkan anaknya itu mau. Tapi kebanyakan anaknya itu menutup diri atau si pelaku itu menghindar dari

masyarakat. Kalau menurut saya tidak ada kata malu selama kita masih bertekat untuk bertaubat dan ditutupi dengan perbuatan baik. Masyarakat pun juga akan hilang anggapannya, mungkin waktu kejadian itu orang-orang membicarakannya, tapi kalau sudah kita tutupi dengan perbuatan baik, sudah taubat maka anak ini tidak dibicarakan lagi itu menurut saya, tapi kebanyakan anaknya itu menutup diri karena beban mental dan juga merasa berdosa”.

Ahmad Nasution mengatakan bahwa: Hamil di luar nikah akibat hubungan sex di luar nikah itu dosanya sangat besar sekali, dan suatu saat nanti anak yang lahir dari hamil di luar nikah akan jadi bahan ejekan masyarakat dan akan berdampak tidak baik pada mental anaknya, dan remaja yang hamil di luar nikah tidak mau berbicara dengan orang-orang, tidakberani berjumpa dengan orang-orang, berfikir yang negatif tentang diri sendiri dan tentang orang lain, remaja menjadi pesimis kehilangan rasa percaya diri dan semangat hidup”.

Dari beberapa paparan data informan di atas terhadap akibat pernikahan wanita hamil di luar nikah menunjukkan bahwa perempuan tersebut itu akan mengalami gangguan penyesuaian atau ketidakseimbangan baik dalam masyarakat maupun dalam keluarga. Akibat terperangkap dalam kehidupan yang menyesatkan dalam seks bebas yang mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan, sehingga perempuan tersebut itu akan mengalami gangguan penyesuain diri dalam kehidupannya.

Selanjutnya wawancara dengan pelaku wanita hamil di luar nikah di Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal:

Wawancara dengan Anisah, bahwa Anisah menyatakan pada awalnya pola pacaran saya dengan pacar saya dan sekarang yang menjadi suami saya, masih dalam batas wajar tapi lama kelamaan jadi kebablasan. Terus begini jadinya saya menikah dalam keadaan sedang hamil, dan saya sangat menyesali perbuatan yang saya lakukan. Dan saya melakukannya dalam keadaan sadar karena itu memang keinginan kita berdua, setelah itu saya sangat kaget, takut, bingung, perasaan saya campur aduk. Lalu saya bilang sama pacar saya kalau saya sedang hamil dan dia sangat terkejut mendengarnya, tapi syukurlah dia mau mempertanggung jawabkannya dengan menikahi saya.

Wawancara dengan Sonang bahwa Sonang menyatakan pada awalnya pola pacaran saya dengan pacar saya dan sekarang yang menjadi istri saya, masih dalam batas wajar tapi lama kelamaan jadi kebablasan. Tapi saya mempertanggung jawabkannya dengan menikahinya.

Hasil wawancara dengan Atika bahwa Atika mengatakan pola pacaran saya biasa aja seperti anak zaman sekarang, waktu melakukan itu saya merasa tidak sadar, seolah-olah saya seperti orang dihipnotis, jadi saya mau saja melakukan apa yang di minta pacar saya, karena saya tidak sadar melakukan itu, tapi setelah itu baru saya menyadari bahwa kalau saya telah melakukannya. Perasaan saya sangat sakit, kaget, stress, bingung mau ngelakuin apa. Waktu itu saya berusaha menggugurkan kandungan saya tapi tidak bisa, tapi untunglah pacar saya mau mempertanggung jawabkannya.

Wawancara dengan Safran bahwa Safran mengatakan pola pacaran saya dengan pacar saya yang sekarang menjadi istri saya biasa saja seperti anak zaman sekarang, tapi karena keseringan menonton video saya jadi kebablasan, dan saya mempertanggung jawabkannya dengan menikahinya.

Wawancara dengan Devi bahwa Devi mengatakan pola pacaran saya memang dipengaruhi oleh budaya luar, sebenarnya yang menyebabkan saya hamil di luar nikah saya dengan pacar saya. Cuma ingin membuktikan rasa cinta kita berdua, saya memang dalam keadaan sadar dan saya tahu apa risikonya bila saya hamil. Orang tua saya sangat kecewa karena saya telah mencoreng nama baik keluarga dengan aib ini dan orang tua saya menyuruh saya untuk segera menikah dengan pacar saya karena sudah melakukan hal seperti itu.

Wawancara dengan Sahrial bahwa Sahrial mengatakan saya melakukan hal seperti itu karena saya mau mempertanggung jawabkannya dengan menikahinya dan itu karena keinginan kami berdua.

B. Analisis Data

1. Pemahaman Tokoh Agama Terhadap Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah

Dari data yang dikumpulkan penulis tentang dasar hukum boleh tidaknya nikah wanita hamil di luar nikah dalam pemahaman tokoh agama di desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, maka penulis akan mereduksi data tersebut menjadi dua bagian, sebagaimana di bawah ini :

- a. Dasar diperbolehkannya nikah wanita hamil di luar nikah. Data yang didapat menunjukkan bahwa alasan pokok tokoh masyarakat membolehkannya, diantaranya :

1. Syarat dan rukun nikah terpenuhi

Nikah wanita hamil di luar nikah tidak jauh berbeda dengan nikah yang dilaksanakan secara normal, dalam arti syarat dan rukun harus terpenuhi, sehingga pernikahan tersebut bisa dianggap sah secara syar'i. Demikian pula dengan temuan data penulis di lapangan sebagian besar tokoh masyarakat membolehkannya nikah wanita hamil di luar nikah dengan anggapan bahwa sah dan tidaknya pernikahan tidak dilihat dari sudut pandang yang lain-lain kecuali landasannya adalah terpenuhinya syarat dan rukun nikah itu sendiri.

Pernikahan dalam Islam dianggap sah apabila telah memenuhi rukundan syaratnya yang telah digariskan oleh para fuqaha'. Rukun pernikahan ada lima yaitu: Calon suami, Calon Istri, Wali, Dua orang saksi, Ijab dan Kabul.⁸

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut wajib dipenuhi apabila tidak terpenuhi maka pernikahan yang dilangsungkan dianggap tidak sah.

2. Tidak adanya paksaan dari kedua belah pihak

⁸Hamdani, *Risalah Nikah*(Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 67.

Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur syarat-syarat perkawinan dalam bab II pasal 6, poin a, tercantum bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.⁹

Penegasan undang-undang tersebut di atas, menyatakan bahwa dalam pernikahan tidak diperbolehkan adanya paksaan dari kedua belah pihak, sebab pemaksaan dalam pernikahan akan dengan sendirinya menjadikan proses nikah itu menjadi tidak sah.

Demikian halnya dengan temuan penulis di lapangan, bahwa sebagian besar para tokoh agama di Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal memperbolehkan nikah wanita hamil di luar nikah dengan syarat tidak ada paksaan diantaranya kedua belah pihak. Di samping itu pernikahan tersebut harus didasari rasa ikhlas untuk melaksanakan ibadah dan sunnah Nabi.

2. Menutup aib

Menutupi aib adalah sesuatu yang dianjurkan dalam ajaran Islam, sebab penyebaran aib orang lain akan menimbulkan fitnah dan perpecahan umat Islam itu sendiri.

Dari temuan di lapangan, kebanyakan tokoh agama di Desa Sopo Btu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal

⁹Uu perkawinan No.1 Tahun 1974

berpendapat bahwa diperbolehkannya nikah wanita hamil di luar nikah salah satu alasannya adalah untuk menutupi aib. Sedang penjelasan aib sendiri menurut temuan di lapangan, dikualifikasikan menjadi dua yaitu aib pribadi dan umum. Adapun aib pribadi adalah aib bagi wanita hamil di luarnikah itu sendiri bersama keluarganya, sedang aib umum adalah aib yang bersinggungan dengan masyarakat secara umum dalam lingkungan terjadinya kasus tersebut.

Untuk itulah tokoh agama membolehkan nikah wanita hamil di luar nikah dengan alasan menutupi aib. Sebab dengan begitu timbulnya fitnah dan hal-hal mengarah pada tindakan negatif bisa diminimalisir.

- b. Dasar tidak diperbolehkannya nikah wanita hamil di luar nikah. Data yang didapat menunjukkan bahwa terdapat dua alasan pokok tokoh agama tidak membolehkannya, diantaranya :

1. Kejelasan nasab

Salah satu tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memperoleh keturunan yang sah, sebagaimana telah dijelaskan dalam Q.S. an-Nisa [4]:1 :

Ayat tersebut menjadi salah satu dalil tokoh agama yang tidak membolehkan nikah wanita hamil di luar nikah. Sebab pernikahan wanita hamil di luar nikah berkaitan erat dengan nasab

dari janin yang ada dalam rahim mempelai wanita. Kenyataannya memang janin yang ada dalam mempelai wanita adalah bukan dari mempelai pria melainkan dari orang lain. Sehingga tokoh agama beranggapan dan memberi kesimpulan nikah tersebut akan membawa kemadharatan tersendiri bagi kedua mempelai dalam menjalankan bahtera rumah tangganya. Dikhawatirkan oleh tokoh agama akan terjadinya perceraian yang diakibatkan masalah status anak tersebut nantinya.

2. Tujuan nikah tidak hanya sekedar menutupi aib

Menutupi aib menjadi salah satu alasan utama selama ini dalam pelaksanaan nikah hamil di luar nikah. Padahal disyaratkannya nikah bukan hanya pada persoalan menutupi aib. Dari situlah sebagian tokoh agama beranggapan bahwa nikah wanita hamil di luar nikah secara tegas dinyatakan tidak sah.

Dalam al-Qur'an sendiri Allah SWT memperingatkan pada manusia untuk tidak mendekati unsur-unsur yang mengarah pada perbuatan zina. Di samping itu hukuman bagi orang yang zina sendiri sangatlah berat dengan dicambuk, sampai diusir dari desa tempat tinggal.

Timbulnya ketidakharmonisan dalam bahtera rumah tangga yang didasari atas tujuan lain dalam pernikahan jelas tidak diperbolehkan dalam agama, karena akan berujung pada perceraian

itu sendiri. Padahal perceraian adalah perbuatan yang sangat di benci oleh Allah SWT. Dengan demikian pendapat ini tidak membolehkan nikah wanita hamil didasari atas melencengnya tujuan nikah itu sendiri.

2. Akibat Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Menurut Pemahaman Tokoh Agama

Hubungan seks merupakan masalah yang semakin hari semakin mencemaskan. Ada dugaan terdapat kecenderungan hubungan seks di luar nikah semakin meningkat tidak hanya di kota-kota besar, melainkan di Desa-Desa. Banyak wanita telah melakukan hubungan seks di luar nikah sehingga mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan. Situasi ini tentu sangat menyulitkan orang tua dan wanita yang bersangkutan.

Mengalami kehamilan pada wanita bagaimanapun pasti menimbulkan konsekuensi yang sulit tidak saja bagi wanita yang bersangkutan, tetapi juga kepada seluruh anggota keluarga yang lain. Beberapa wanita yang hamil di luar nikah terpaksa dinikahkan secepatnya untuk menutupi rasa malu keluarga, meskipun tindakan tersebut tidak menyelesaikan masalah, namun dengan cara ini dipandang lebih bijaksana dan memadai dibandingkan membiarkannya menjadi comooan tetangga dan lingkungan.

Seperti yang diungkapkan oleh Zulkipli Nasution selaku tokoh agama, mengenai pernikahan wanita hamil di luar nikah. Dalam hal ini masyarakat menilai walaupun masalah tersebut tidak tertulis itu sangat melekat sekali dan

tidak akan pernah bisa hilang. Akhirnya akibat yang akan terjadi baik ibu yang hamil di luar nikah dan anak yang dilahirkan nantinya terdapat ketidakseimbangan atau tidak normalan baik ibu maupun anaknya di dalam kehidupan masyarakat, seperti mendapat cemoohan dan dikucilkan oleh masyarakat. Kalau yang bersangkutan merasa normal pastinya merasa malu.

Kehamilan di luar nikah membuktikan bahwa seorang wanita tidak dapat mengambil keputusan yang baik dalam pergaulannya. Salah satu dampak negatif dari wanita yang hamil di luar nikah adalah putus sekolah, selain itu masyarakat akan mencemooh terhadap wanita yang hamil di luar nikah. Resiko psikologis dan sosial antara lain meliputi pengucilan, trauma, kehilangan berbagai hak, dan sebagainya.

Adapun akibat-akibat baik dilingkungan keluarga maupun dilingkungan masyarakat yang diperoleh di lapangan antara lain:

1. pernikahannya tidak pernah ada kebahagiaan, karena sudah berangkat dari jalan yang salah.
2. Keharmonisan rumah tangga juga sangat terganggu suatu saat ketika terjadi pertengkaran, maka akan di unkit-unkit masalah ini.
3. Kejiwaan anak hasil hubungan di luar nikah itu akan terganggu ketika dia sudah dewasa, dia akan dibicarakan oleh tetangganya.
4. Dengan adanya pernikahan wanita hamil di luar nikah banyak yang tidak harmonis nantinya akan terjadi perceraian. Karena kurang adanya kesiapan antara kedua belah pihak, bukan hanya kedua belah pihak,

mungkin dua keluarga. Karena pernikahan adalah bukan menikahkan dua orang saja tapi menikahkan dua keluarga.

Perilaku Islami adalah perilaku yang sesuai bahkan dianjurkan oleh Islam. Perilaku Islami meliputi segala aktifitas manusia yang sholeh, berjiwa besar, berakhlak luhur, sikap tanggung jawab dan lain sebagainya sebagai perwujudan rasa patuh, rasa syukur kepada Allah SWT atas karunia dan kenikmatan yang diberikan kepada manusia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al- Baqarah:11:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾

dan bila dikatakan kepada mereka:"Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi mereka menjawab: "Sesungguhnya Kami orang-orang yang Mengadakan perbaikan."¹⁰

Maksud dengan perilaku Islami dalam Islam adalah perilaku yang dinafasi oleh keimanan kepada Allah SWT. Perilaku seperti inilah yang kelak mendapatkan balasan mahal darinya.

C. Analisis Penulis

Fenomena yang terjadi dimasyarakat Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal mayoritas membolehkan pernikahan wanita hamil di luar nikah, diperbolehkannya nikah wanita hamil di luar nikah karena keterpaksaan dan menutup aib keluarga dan wanita yang hamil di luar nikah, jika anaknya lahir

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Jumanatul Ali-ART, 2004), hlm. 3.

jas siapa ayahnya dan agar tidak ada cemoohan dari masyarakat. Sehingga pernikahan wanita hamil di luar nikah di Desa tersebut hanya berdasarkan apa yang menjadi pemahaman mereka. Tokoh agama di Desa Sopo Batu membolehkan nikah wanita hamil di luar nikah asal rukun dan syarat terpenuhi sehingga dilangsungkan akad nikah karena tidak ada pilihan lain, dan sebagian tokoh agamanya ada yang kurang setuju karena perbuatan yang melanggar norma dan agama, tapi jika tidak dinikahkan maka keluarga ataupun wanita yang hamil di luar nikah akan menanggung malu dan dicemooh di masyarakat tersebut dan jika anaknya lahir siapa yang memberikan nafkah kepada ibu maupun anaknya, karena anak itu butuh biaya dari bayi sampai dewasa, dan agar ada kejelasan siapa ayahnya maka tokoh agama menikahnya supaya wanita yang hamil di luar nikah tidak menanggung akibatnya. Jika anak yang dilahirkan perempuan maka yang menjadi wali akad nikahnya itu adalah hakim.

Akibat dalam pernikahan wanita yang hamil di luar nikah adalah berkurangnya keharmonisan dalam rumah tangga, mendapat tekanan mental, atau gangguan kejiwaan bagi anak, masyarakat memandang sebelah mata. Wanita yang hamil di luar nikah merasa malu dan terhina di hadapan masyarakat, tidak Percaya Diri, dan tidak suka bergaul dengan teman-temannya. Maka bagi seorang yang akan melakukan perbuatan yang dilarang seharusnya memperhatikan akibat yang akan muncul setelah melakukan perbuatan tersebut.

Peneliti dalam hal ini berkesimpulan bahwa sebagian besar wanita yang hamil di luar nikah di Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal adalah

yang berpendidikan rendah dan lemahnya iman sehingga terjerumus pada perbuatan zina dan terjadilah pernikahan wanita hamil di luar nikah. Bersyukurlah kita yang disekolahkan sampai mengerti masalah yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Atau Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, beserta Kompilasi Hukum Islam. Yang mengajak kita untuk mencari kedamaian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang penulis buat maka penulis berkesimpulan bahwa:

1. Pemahaman tokoh agama tentang Pernikahan wanita hamil di luar nikah di Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal boleh dilakukan karena melihat keadaan yang sudah terlanjur hamil dan status anak yang tanpa bapak. Kalau pelaksanaan nikahnya umur kehamilan sebelum 6 bulan maka anak itu bernasab kepada orang yang menikahi dan berhak menjadi wali. Kalau sudah di atas 6 bulan maka walinya nanti ketika melakukan pernikahan adalah wali hakim. Tujuannya adalah untuk menutup aib keluarga dan menjaga status anak yang dikandung siwanita . Meskipun mereka membolehkan akan tetapi ulama fikih masih kontroversi, terbukti adanya ulama yang membolehkan dan ada ulama yang tidak membolehkan. Dalam KHI juga mengatakan bahwa wanita yang hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, perkawinan dengan wanita hamil disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya dan dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak perlu menikah ulang setelah anak yang dikandung lahir.

2. Akibat pernikahan wanita hamil di luar nikah di Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal menurut tokoh agama. Wanita yang hamil di luar nikah akan dicemooh oleh masyarakat dan berkurang keharmonisan dalam rumah tangga.

B. Saran

1. Kepada Aparatur Negara untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang pernikahan terutama bahaya pernikahan wanita hamil di luar nikah.
2. Kepada Ulama dan Tokoh Masyarakat khususnya yang memahami tentang pernikahan hendaknya memberitahukan bahaya pernikahan wanita hamil di luar nikah.
3. Kepada orang tua untuk mendidik anak-anaknya agar tidak terlibat dalam pergaulan bebas yang dapat membahayakannya.
4. Kepada remaja ataupun masyarakat untuk menjaga akhlak sehingga menjauh dari kemaksiatan, seperti zina.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Boedi, Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

A Rahman, Qaidah –Qaidah Fiqih “ Qoaidul Fiqiyah, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Al Zuhali Wahbah, Al Fiqih Al Islami Wa Adillatuhu, Beirut: Dar Al Fikr, 1989.

Amir Naruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

Agus Salim, Risalah Nikah, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Anselm Strauss dan Juliet Corbin, Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.

Dadan Muttaqin, Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia Yogyakarta: UII Pres, 1999.

Ghazaly Abd Rahman, Fiqih Munakahat, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Hamdani, Risalah Nikah, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Hasan Saleh, Kajian Fikih Nabawi dan Fikih Kontemporer, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Jaih Mubarak, Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal 53 ayat 1.

Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

M Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam, Jakarta: CV Al-Hidayah, 1964.

Muhammad bagir, Fikih Praktis II, Bandung: Karisma, 2008.

Marlis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.

Marzuki, metodologi rizet, Yogyakarta: PT Hanindita Offset, 1984.

Mahsun, Metode Penelitian Bahasa Tahab Strategi, Metode, dan Tekniknya, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Rofiq Ahmad R, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.

Sabiq Sayid , Fiqih Sunnah, Bandung al- Marif, 1994, Jilid 6 .

Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata Sistem Hukum Nasional Dalam, Jakarta: Kencana, 2008.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Zain Muhammad , Membangun Keluarga Harmonis, Jakarta: Graha Cipta, 2005.

Zainuddin Ali , Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

CURUCULUM VITAE
(Daftar Riwayat Hidup)

DATA PRIBADI

Nama : ERLINA
Nama Panggilan : LINA
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, tanggal lahir : Sopo Batu 15 November 1994
Anak Ke : 1 (satu) dari 5 (lima) bersaudara
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Lengkap : Sopo Batu, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal,
Provinsi Sumatera Utara
Telepon/No. HP : 082370936508
E-mail : nasutionerlina77@gmle.com

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tahun 2001-2007 : SD 146947
Tahun 2007-2010 : Madrasah Syanawiyah Darul Ikhlas Panyabungan
Tahun 2010-2013 : Madrasah Aliyah Darul Panyabungan
Tahun 2013-2017 : Program Sarjana (Strata-1) Ahwal Al-Syakhshiyah IAIN
Padangsidempuan

PRESTASI AKADEMIK

IPK : 3,02
Karya Tulis Ilmiah : Pernikahan wanita hamil di luar nikah studi pemahaman tokoh agama di desa sopo batu kecamatan panyabungan kabupaten mandailing natal.

Motto “ jadilah diri sendiri jangan menjadi diri orang lain”



**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN PANYABUNGAN
DESA SOPO BATU**

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/94 /KD/SB/2018

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **AMIRUDDIN**
Jabatan : Kepala Desa

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **ERLINA**
NIM : 132100008
Fakultas / Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Ahwal Syakhshiyah
Alamat : Desa Sopo Batu, Kecamatan Panyabungan
Kabupaten Mandailing Natal

Benar telah melakukan Penelitian di Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tentang " Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah " (Studi Pemahaman Tokoh Agama di Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal).

Demikian surat Keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Sopo Batu
pada tanggal : 04 Februari 2018

KEPALA DESA SOPO BATU


AMIRUDDIN

PERNIKAHAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH

Studi Pemahaman Tokoh Agama di Desa Sopo Batu

Kecamatan Panyabungan Kabupaten

Mandailing Natal

DAFTAR WAWANCARA

A. Tokoh Agama

1. Bagaimana pemahaman bapak tentang pernikahan wanita hamil di luar nikah ?
2. apakah akibat yang ditimbulkan dari pernikahan wanita hamil di luar nikah ?
3. Bagaimana bapak melihat respon masyarakat terhadap adanya warga yang melakukan pernikahan hamil di luar nikah ?
4. Apa solusi bapak kepada masyarakat khususnya agar kejadian tersebut tidak terulang kembali ?
5. Menurut bapak apa tindakan/ hukuman yang diberikan kepada pelaku pernikahan wanita hamil di luar nikah ?
6. Menurut bapak apakah dampak yang ditimbulkan dari pernikahan hamil di luar nikah ? khususnya bagi lingkungan kita?
7. Setujukah bapak dengan pernikahan hamil di luar nikah ? mengapa?
8. Menurut bapak bagaimana pergaulan remaja di Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal kita ini ?
9. Apa solusi bapak kepada masyarakat khususnya remaja agar kejadian tersebut tidak terulang kembali ?

B. Pelaku

1. Bagaimana pola pacaran saudara sebelum menikah ?
2. Apa yang menyebabkan saudara melakukan hubungan seks di luar nikah ? sehingga saudara melakukan pernikahan padahal saudara sedang hamil ?
3. Apakah saudara dalam keadaan sadar melakukan hal tersebut ?
4. Bagaimana awal pertama ketika saudara mengetahui bahwa saudara hamil ? dan bagaimana perasaan saudara ?
5. Bagaimana respon keluarga saudara, khususnya orang tua saudara, ketika mereka mengetahui ketika saudara hamil di luar nikah ?
6. Bagaimana hubungan saudara dengan orang tua dan keluarga saudara saat ini ?
7. Bagaimana hubungan saudara dengan masyarakat saat ini ketika masyarakat mengetahui saudara hamil di luar nikah ?
8. Apakah saran saudara agar kejadian yang anda alami ini tidak terjadi oleh para remaja sebagai penerus bangsa ?